



**PUTUSAN**  
Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDINI BIN MAT RONI;**
2. Tempat lahir : Tebing Suluh (Kabupaten Ogan Komerling Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komerling Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudini bin Mat Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" yang melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Rudini bin Mat Roni selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pomp air merek Sunpor type KGP 30 Gasoline Water Pump;

(dikembalikan kepada saksi Tumino Bin Gio);

- 1 (satu) unit sepeda Listrik warna hijau merek U Winfly;

(dirampas untuk negara);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-247/K/Eoh.2/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rudini bin Mat Roni, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dapur rumah saksi Tumino Bin Gio yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Sindang Sari, Dusun II, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Rudini bin Mat Roni sedang berkeliling di Desa Sindang Sari Dusun II, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Listrik warna hijau merek U Winfly. Sesampainya di belakang rumah saksi Tumino Bin Gio, Terdakwa Rudini Bin Mat Roni melihat kardus berwarna cokelat yang terletak di belakang rumah saksi Tumino Bin Gio tepatnya di dapur rumah. Melihat situasi rumah saksi Tumino Bin Gio sepi, muncul niat Terdakwa mengambil kardus cokelat tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Tumino Bin Gio melalui pintu belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Setelah masuk ke dalam rumah saksi Tumino Bin Gio, Terdakwa Rudini Bin Mat Roni langsung mendekati kardus berwarna cokelat tersebut yang kemudian diketahui berisi 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merek Sunpor type KGP 30 Gasoline Water Pump dan mengangkat pompa air tersebut menggunakan kedua tangannya lalu membawanya keluar rumah saksi Tumino Bin Gio, kemudian kardus cokelat berisi mesin pompa air tersebut dinaikkan ke atas sepeda listrik milik Terdakwa;

Bahwa setelah berhasil membawa kardus cokelat berisi 1 (satu) unit Mesin Pompa Air milik saksi Tumino Bin Gio ke atas sepeda listrik, Terdakwa hendak membawanya pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Terdakwa dihadang oleh saksi M. Ridwan Bin Tukiyo dan saksi Saipul Bin Muslimin yang curiga kepada Terdakwa. Kemudian saksi M. Ridwan Bin Tukiyo bertanya “Mesin siapa itu?” (Mesin siapa itu?) dan dijawab oleh Terdakwa “Mesin kami dari Tugumulyo” kemudian Terdakwa panik dan pergi melarikan diri meninggalkan saksi M. Ridwan Bin Tukiyo dan saksi Saipul Bin Muslimin namun saksi M. Ridwan Bin Tukiyo berhasil menarik kardus cokelat berisi 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merek Sunpor type KGP 30 Gasoline Water Pump dari Terdakwa sehingga pompa air tersebut tidak berhasil dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi Saipul Bin Muslimin membawa 1 (satu) unit Mesin Pompa Air tersebut ke rumah saksi Siswanto Bin Sardawi selaku Ketua RT untuk diamankan, sedangkan saksi M. Ridwan Bin Tukiyo memberitahu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Wisnu Handoko melalui telepon terkait dengan adanya mesin pompa air yang dicuri. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Wisnu Handoko mendatangi saksi Tumino Bin Gio yang saat itu sedang berada di sawah dan menanyakan keberadaan pompa air milik saksi Tumino Bin Gio. Kemudian Saksi Tumino Bin Gio pulang ke rumah untuk melihat pompa air miliknya, setelah dicek ternyata mesin Pompa Air merek Sunpor type KGP 30 *Gasoline Water Pump* yang biasa diletakkan di dapur rumah saksi Tumino Bin Gio sudah tidak ada. Kemudian saksi Tumino Bin Gio bersama dengan saksi Wisnu Handoko menuju ke rumah saksi Siswanto selaku Ketua RT dan saksi Tumino Bin Gio membenarkan bahwa 1 (satu) unit Mesin Pompa Air yang telah diamankan tersebut adalah miliknya;

Bahwa kemudian saksi Tumino Bin Gio melaporkan kejadian tersebut terhadap 1 (satu) unit pompa air merek Sunpor type KGP 30 *Gasoline Water Pump* miliknya tersebut ke Polsek Lempuing. Setelah mendapat keterangan dari saksi M. Ridwan Bin Tukiyo dan saksi Saipul Bin Muslimin yang melihat secara langsung wajah Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Arianto bin Arifin selaku anggota Polri ketika Terdakwa sedang berada di Desa Kepayang, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rudini Bin Mat Roni, saksi Tumino Bin Gio mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tumino Bin Gio dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi, yang beralamat di Desa Sindang Sari, Dusun II, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saksi telah kehilangan barang miliknya;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi yang sedang berada di sawah didatangi oleh saudara Wisnu Handoko yang menanyakan tentang keberadaan mesin pompa air milik saksi. Kemudian saksi langsung pulang ke rumah untuk memeriksa pompa air tersebut yang sebelumnya terletak di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur rumah. Saat melakukan pemeriksaan tersebut, saksi mendapati mesin pompa air miliknya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selanjutnya saudara Wisnu Handoko memberi tahu saksi jika mesin pompa air tersebut sudah berada di rumah saksi Siswanto Bin Sardawi yang merupakan Ketua RT. Di mana barang tersebut diamankan saksi M. Ridwan Bin Tukiyo dan saksi Saipul Bin Muslimin dari Terdakwa. Saksi kemudian menuju ke rumah saksi Siswanto Bin Sardawi, dan sesampainya di tujuan saksi langsung memeriksa barang tersebut. Setelah mengetahui barang tersebut benar miliknya, saksi lalu melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Pompa air merek Sunpor type KGP 30 *Gasoline Water Pump*. Di mana sebelumnya, barang tersebut saksi letakkan di dapur rumah saksi dan rumah saksi tidak pernah dikunci ketika siang hari;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sunpor type KGP 30 *Gasoline Water Pump* merupakan mesin pompa air milik saksi yang telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Ridwan Bin Tukiyo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tumino Bin Gio, yang beralamat di Desa Sindang Sari, Dusun II, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saksi Tumino Bin Gio telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi Saipul Bin Muslimin sedang berada di pinggir jalan dekat rumah saksi Tumino Bin Gio. Kemudian saksi melihat Terdakwa melintas di depan saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda listrik warna hijau tanpa membawa barang. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa tersebut kembali





melintas. Dari arah kejauhan saksi dan saksi Saipul Bin Muslimin melihat Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) buah kardus besar warna coklat;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi bersama saksi Saipul Bin Muslimin kemudian menghadang Terdakwa. Setelah berhasil memberhentikan sepeda Terdakwa, saksi lalu hendak bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa langsung melarikan diri. Saat itu, saksi berhasil menarik kardus coklat yang ternyata berisi Pompa Air merek Sunpor. Kemudian saksi Saipul Bin Muslimin membawa barang tersebut ke rumah saksi Siswanto Bin Sardawi selaku Ketua RT untuk diamankan;

- Bahwa saksi lalu menghubungi warga desa yang sekiranya memiliki pompa air, karena di Desa Sindang Sari tidak banyak warga yang memiliki pompa air tersebut. Saksi kemudian menghubungi saudara Wisnu Handoko dan memberi tahu mengenai adanya pompa air yang dicuri. Tidak lama setelahnya datang saksi Tumino Bin Gio bersama saudara Wisnu Handoko ke rumah saksi Siswanto Bin Sardawi untuk memeriksa mesin air tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang berupa mesin air yang saksi amankan bersama saksi Saipul Bin Muslimin tersebut adalah milik saudara Tumino Bin Gio;

- Bahwa adapun barang milik saksi Tumino Bin Gio yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Pompa air merek Sunpor type KGP 30 *Gasoline Water Pump*. Di mana sebelumnya, barang tersebut saksi Tumino Bin Gio letakkan di dapur rumahnya dan rumah saksi Tumino Bin Gio tidak pernah dikunci ketika siang hari;

- Bahwa saksi Tumino Bin Gio tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tumino Bin Gio mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sunpor type KGP 30 *Gasoline Water Pump* merupakan mesin pompa air milik saksi Tumino Bin Gio yang telah hilang. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda Listrik warna hijau merek U Winfly merupakan sepeda yang dikendarai Terdakwa saat membawa mesin pompa air tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saipul Bin Muslimin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tumino Bin Gio, yang beralamat di Desa Sindang Sari, Dusun II, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saksi Tumino Bin Gio telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi M. Ridwan Bin Tukiyo sedang berada di pinggir jalan dekat rumah saksi Tumino Bin Gio. Kemudian saksi melihat Terdakwa melintas di depan saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda listrik warna hijau tanpa membawa barang. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa tersebut kembali melintas. Dari arah kejauhan saksi dan saksi M. Ridwan Bin Tukiyo melihat Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) buah kardus besar warna coklat;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi bersama saksi M. Ridwan Bin Tukiyo kemudian menghadang Terdakwa. Setelah berhasil memberhentikan sepeda Terdakwa, saksi lalu hendak bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa langsung melarikan diri. Saat itu, saksi M. Ridwan Bin Tukiyo berhasil menarik kardus cokelat yang ternyata berisi Pompa Air merek Sunpor. Kemudian saksi membawa barang tersebut ke rumah saksi Siswanto Bin Sardawi selaku Ketua RT untuk diamankan;
- Bahwa saksi M. Ridwan Bin Tukiyo lalu menghubungi warga desa yang sekiranya memiliki pompa air, karena di Desa Sindang Sari tidak banyak warga yang memiliki pompa air tersebut. Saksi M. Ridwan Bin Tukiyo kemudian menghubungi saudara Wisnu Handoko dan memberi tahu mengenai adanya pompa air yang dicuri. Tidak lama setelahnya datang saksi Tumino Bin Gio bersama saudara Wisnu Handoko ke rumah saksi Siswanto Bin Sardawi untuk memeriksa mesin air tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang berupa mesin air yang saksi amankan bersama saksi M. Ridwan Bin Tukiyo tersebut adalah milik saudara Tumino Bin Gio;
- Bahwa adapun barang milik saksi Tumino Bin Gio yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Pompa air merek Sunpor type KGP 30 Gasoline Water Pump. Di mana sebelumnya, barang tersebut saksi Tumino Bin Gio letakkan di dapur rumahnya dan rumah saksi Tumino Bin Gio tidak pernah dikunci ketika siang hari;
- Bahwa saksi Tumino Bin Gio tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tumino Bin Gio mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sunpor type KGP 30 *Gasoline Water Pump* merupakan mesin pompa air milik saksi Tumino Bin Gio yang telah hilang. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda Listrik warna hijau merek U Winfly merupakan sepeda yang dikendarai Terdakwa saat membawa mesin pompa air tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Siswanto Bin Sardawi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tumino Bin Gio, yang beralamat di Desa Sindang Sari, Dusun II, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saksi Tumino Bin Gio telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi yang sedang bekerja di sawah dihampiri oleh masyarakat yang sedang melintas dan memberitahukan jika di dekat rumah saksi ada kejadian pencurian. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, saksi melihat masyarakat sudah ramai berkumpul, yang mana dari perkumpulan tersebut saksi melihat ada saksi M. Ridwan Bin Tukiyo dan saksi Saipul Bin Muslimin. Keduanya kemudian menceritakan kepada saksi jika baru saja menghadang Terdakwa dengan gerak-geriknya mencurigakan yang mengendarai sepeda listrik berwarna hijau sambil membawa kardus besar berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) unit mesin pompa air;
- Bahwa saksi M. Ridwan Bin Tukiyo dan saksi Saipul Bin Muslimin juga menjelaskan jika keduanya juga sempat menginterogasi Terdakwa, namun jawaban Terdakwa tidak masuk akal. Saksi M. Ridwan Bin Tukiyo langsung menarik kardus besar warna coklat tersebut dari sepeda listrik milik Terdakwa hingga terjatuh ke jalan dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri. Selanjutnya karena saat itu kardus besar berwarna coklat tersebut belum diketahui siapa pemiliknya, sehingga saksi M. Ridwan Bin Tukiyo dan saksi Saipul Bin Muslimin membawa kardus tersebut untuk diamankan ke rumah saksi selaku Ketua RT;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mesin tersebut diamankan di rumah saksi, saksi M. Ridwan Bin Tukiyo menginformasikan terkait kepemilikan kardus yang berisikan mesin pompa air tersebut dan tidak berselang lama datang saksi Tumino Bin Gio bersama saudara Wisnu Handoko untuk memeriksa mesin pompa air tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui sebagai milik saksi Tumino Bin Gio;
- Bahwa adapun barang milik saksi Tumino Bin Gio yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Pompa air merek Sunpor type KGP 30 *Gasoline Water Pump*. Di mana sebelumnya, barang tersebut saksi Tumino Bin Gio letakkan di dapur rumahnya dan rumah saksi Tumino Bin Gio tidak pernah dikunci ketika siang hari;
- Bahwa saksi Tumino Bin Gio tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tumino Bin Gio mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sunpor type KGP 30 *Gasoline Water Pump* merupakan mesin pompa air milik saksi Tumino Bin Gio yang telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Joko Ariyanto Bin Arifin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tumino Bin Gio, yang beralamat di Desa Sindang Sari, Dusun II, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saksi Tumino Bin Gio telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika setelah mendapatkan keterangan dari saksi M. Ridwan Bin Tukiyo dan saksi Saipul Bin Muslimin yang melihat secara langsung wajah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, saksi dan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Desa Kepayang menggunakan kendaraan sepeda listrik. Mengetahui hal tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya ditujuan, saksi berpapasan dengan Terdakwa di jalan. Setelah itu saksi bersama rekan-rekan lainnya langsung melakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil mesin pompa air tersebut. Setelahnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lempuing guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang milik saksi Tumino Bin Gio yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Pompa air merek Sunpor type KGP 30 *Gasoline Water Pump*. Di mana sebelumnya, barang tersebut saksi Tumino Bin Gio letakkan di dapur rumahnya dan rumah saksi Tumino Bin Gio tidak pernah dikunci ketika siang hari;
- Bahwa saksi Tumino Bin Gio tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tumino Bin Gio mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sunpor type KGP 30 *Gasoline Water Pump* merupakan mesin pompa air milik saksi Tumino Bin Gio yang telah hilang. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda Listrik warna hijau merek U Winfly merupakan sepeda yang dikendarai Terdakwa saat membawa mesin pompa air tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tumino Bin Gio, yang beralamat di Desa Sindang Sari, Dusun II, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tumino Bin Gio;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berkeliling keling di Dusun II Desa Sindang Sari dengan menggunakan sepeda listrik. Sesampainya di belakang salah satu rumah warga, Terdakwa melihat ada kotak kardus yang didalamnya berisi mesin pompa air. Melihat keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa lalu menaikkan kotak yang berisi mesin pompa air tersebut ke atas sepeda listriknya dan hendak dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa dihadang oleh saksi M. Ridwan Bin Tukiyo dan saksi Saipul Bin Muslimin yang menanyakan barang yang Terdakwa bawa dan darimana mendapatkannya. Ketika itu, saksi M. Ridwan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Tukiyo menarik barang yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda listrik pulang ke rumahnya. Sampai kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang langsung membawanya ke Polsek Lempuing guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut adalah untuk dijual kembali, yang uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi Tumino Bin Gio tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sunpor type KGP 30 Gasoline Water Pump merupakan mesin pompa air milik saksi Tumino Bin Gio yang telah hilang. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda Listrik warna hijau merek U Winfly merupakan sepeda yang dikendarai Terdakwa saat membawa mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sunpor type KGP 30 Gasoline Water Pump;
2. 1 (satu) unit sepeda Listrik warna hijau merek U Winfly;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tumino Bin Gio, yang beralamat di Desa Sindang Sari, Dusun II, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tumino Bin Gio;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berkeliling keling di Dusun II Desa Sindang Sari dengan menggunakan sepeda listrik. Sesampainya di belakang salah satu rumah warga, Terdakwa melihat ada kotak kardus yang didalamnya berisi mesin pompa air. Melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa lalu menaikkan kotak yang berisi mesin pompa air tersebut ke atas sepeda listriknya dan hendak dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa dihadang oleh saksi M. Ridwan Bin Tukiyo dan saksi Saipul Bin Muslimin yang menanyakan barang yang Terdakwa bawa dan darimana mendapatkannya. Ketika itu, saksi M. Ridwan Bin Tukiyo menarik barang yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda listrik pulang ke rumahnya. Sampai kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang langsung membawanya ke Polsek Lempuing guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut adalah untuk dijual kembali, yang uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi Tumino Bin Gio tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tumino Bin Gio mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sunpor type KGP 30 Gasoline Water Pump merupakan mesin pompa air milik saksi Tumino Bin Gio yang telah hilang. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda Listrik warna hijau merek U Winfly merupakan sepeda yang dikendarai Terdakwa saat membawa mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Rudini Bin Mat Roni** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Sedangkan menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tumino Bin Gio, yang beralamat di Desa Sindang Sari, Dusun II, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tumino Bin Gio;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berkeliling keling di Dusun II Desa Sindang Sari dengan menggunakan sepeda listrik. Sesampainya di belakang salah satu rumah warga, Terdakwa melihat ada kotak kardus yang di dalamnya berisi mesin pompa air. Melihat keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa lalu menaikkan kotak yang berisi mesin pompa air tersebut ke atas sepeda listriknya dan hendak dibawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa dihadang oleh saksi M. Ridwan Bin Tukiyo dan saksi Saipul Bin Muslimin yang menanyakan barang yang Terdakwa bawa dan darimana mendapatkannya. Ketika itu, saksi M. Ridwan Bin Tukiyo menarik barang yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda listrik pulang ke rumahnya. Sampai kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang langsung membawanya ke Polsek Lempuing guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut adalah untuk dijual kembali, yang uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan saksi Tumino Bin Gio tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tumino Bin Gio mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sunpor type KGP 30 *Gasoline Water Pump* merupakan mesin pompa air milik saksi Tumino Bin Gio yang telah hilang. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda Listrik warna hijau merek U Winfly merupakan sepeda yang dikendarai Terdakwa saat membawa mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa didasarkan atas uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil mesin pompa air milik saksi Tumino Bin Gio. Di mana sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu melihat ada kotak kardus yang di dalamnya berisi mesin pompa air. Melihat keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa lalu menaikkan kotak yang berisi mesin pompa air tersebut ke atas sepeda listriknya dan hendak dibawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur sebelumnya, Terdakwa telah mengambil mesin pompa air milik saksi Tumino Bin Gio. Adapun perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Tumino Bin Gio selaku pemiliknya, serta dengan maksud dan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, yang mana uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk dijual kembali, yang uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tumino Bin Gio mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa didasarkan atas uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan maksud dan tujuan untuk memiliki mesin pompa air tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sunpor type KGP 30 Gasoline Water Pump;

yang telah disita dari saksi Tumino Bin Gio dan selama persidangan diakui sebagai miliknya, maka dikembalikan kepada saksi Tumino Bin Gio;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Listrik warna hijau merek U Winfly;

yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diakui sebagai miliknya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDINI BIN MAT RONI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sunpor type KGP 30 Gasoline Water Pump;

Dikembalikan kepada saksi Tumino Bin Gio;

- 1 (satu) unit sepeda Listrik warna hijau merek U Winfly;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Bayu Kuncoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Kag



Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.